

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Kasus ini diambil dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2016/Pn.Sda dalam Putusan tersebut dijelaskan bahwa Hakim dalam Pertimbangannya tidak sesuai dengan unsur yang ada dalam Pasal

Mahmud bin Maujud ialah salah seorang pengusaha rokok yang bertempat di dusun randengan rt.06 kecamatan tanggulangun, kab.sidoarjo, berumur 42 tahun. Dan ia melakukan produksi tersebut sejak bulan oktober 2015 hingga bulan desember 2015, namun dalam melakukan produksi ia mempekerjakan 33 orang guna untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Adapun produk rokok yang dihasilkan oleh mahmud bin maujud ialah COFFE STICK, COFFE BLAND, GESS, dan STROM.

Pada bulan Oktober 2015 mahmud bin maujud melakukan produksi rokok di pabrik milik terdakwa yang beralamat di dusun randengan rt 06 kecamatan tanggulangun, kab.sidoarjo. Barang yang diproduksi mahmud bin maujud disini ialah suatu barang yang kena cukai, yang mana dalam memproduksi barang tersebut haruslah mempunyai izin dari pemerintah. Tetapi pada kenyataan mahmud bin maujud dalam memproduksi barang tersebut tidak mempunyai izin (ilegal). Sehingga perbuatannya menyalahin suatu aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pada tanggal 6 Desember

2016 dilakukannya suatu penggrebekan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai Sidoarjo, lantaran adanya suatu kecurigaan dan laporan dari beberapa masyarakat di sekitarnya bahwasanya mahmud bin maujud tersebut melakukan produksi rokok sama sekali tidak mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKN). Dalam pengerebekan tersebut terdapat beberapa bukti yang didapati guna untuk memproduksi rokok tersebut, antara lain satu unit mesin pembuat rokok, satu unit mesin pengepak rokok, satu unit mesin pengemas plastik rokok, dan beberapa kemasan rokok tanpa pita yang sudah siap dikirimkan .

Selain itu juga tertangkapnya beberapa kardus di Lampung oleh petugas bea cukai , yang mana rokok tersebut sedianya akan dikirim ke Pekanbaru dengan satu truck atas permintaan ucok harahap. Dalam satu truck tersebut pada saat dilakukan penggeledahan semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Dan perkara ini dilakukan pengembangan oleh bea cukai sidoarjo dan diajukan ke pengadilan negeri sidoarjo selaku pengadilan hukum yang berwenang sesuai dengan domisili dan tempat dimana mahmud bin maujud melakukan suatu pelanggaran hukum.

Dalam hal ini terdakwa disini melakukan suatu kejahatan dibidang ekonomi yakni sebagai salah satu pelaku izin usaha yang tidak mempunyai izin kegiatan pabrik. Terdakwa disini dalam pembelaannya mengakui bahwasanya benar-benar telah melakukan hal tersebut dan terdakwa berjanji akan mengurus izin-izinnya. Sehingga terdakwa disini minta kepada Hakim untuk diberikan keringanannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang cukai sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa Mahmud bin Maujud karena telah tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan Pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena Cukai dengan maksud mengelekkkan pembayaran cukai yaitu dengan cara tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) telah memproduksi rokok dengan merk “Coffee blend”, “geess”, “Coffee Stick”, “Storm”. Terdakwa memproduksi rokok dari bulan oktober di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan dibantu oleh 33 orang pekerjanya, antara lain Jumali, Yanto, Hari Nuriyanto, Muhammad Hanif Darmawan, dan Akhmad Teguh Pujianto. Produksi tersebut menghasilkan sebuah rokok 440 karton merk “coffee blend” dari usaha yang dilakukan oleh terdakwa. Dan rokok tersebut dikirim ke Pekan baru untuk memenuhi pesanan dari konsumennya.

Terdakwa (Mahmud bin Maujud) di dalam memproduksi rokok dengan merk “Coffee blend”, “geess”, “Coffee Stick”, “Storm” tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaiman yang telah diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang

cukai sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Jaksa penuntut umum juga mendakwakan adanya nilai potensi kerugian Negara, sementara yang diakibatkan adanya produksi rokok yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Jumlah total batang rokok dengan data sebagai berikut:

- a. 3.430 (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC hasil tembakau SKM merek “Coffee Stick” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai kode personalisasi semuanya 68.600 (enam puluh delapan ribu enam ratus) batang
- b. 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC hasil tembakau SKM merk “Coffee Stick” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, yang belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik semuanya 3.564.600 (tiga juta lima ratus enam puluh empat enam ratus) batang.
- c. 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC hasil tembakau SKM merk “STORM” yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik semuanya 1.232.400 (satu juta dua ratus tiga puluh dua empat ratus) batang.
- d. 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC hasil tembakau SKM merek “GEES” yang telah dikemas isi 20 batang, belum dilekati

pita cukai dan belum dikemas plastik semuanya 124.800 (seratus dua puluh empat delapan ratus) batang.

- e. 1.521.000 (seribu lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC hasil tembakau SKM dalam bentuk batang (belum dikemas).
- f. 440 (empat ratus empat puluh) karton/35.075 (tiga puluh lima ribu tujuh puluh lima) pack @ 20 batang BKC hasil tembakau SKM merek “Coffee Blend” semuanya 701.500 (tujuh ratus satu ribu lima ratus) batang.

Dengan jumlah total keseluruhan adalah 7.212.900 (tujuh juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus) batang. Maka taksiran jumlah kerugian yang dialami oleh Negara dengan perhitungan tarif Cukai SKM terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau Rp.265,-. Maka nilai kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat pelanggaran tindak Pidana Cukai yang terjadi adalah sebesar sebagai berikut : Nilai Cukai HT berupa rokok = $7.212.900 \text{ batang} \times \text{Rp. } 265,- = \text{Rp. } 1.911.418.500,00$ (satu milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Pada saat dilakukan penindakan, Terdakwa disini belum pernah melakukan untuk pengurusan izin mengenai memproduksi rokok tersebut kepada kantor Bea dan Cukai di Sidoarjo. Sehingga perbuatan terdakwa

tersebut diancam dengan Pidana sesuai dengan Pasal 50 UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang cukai sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.

1.2 Pertimbangan Hakim

Pada putusan Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN SDA Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 1995 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjalankan usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai
3. Mengakibatkan kerugian Negara

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian mengenai barang siapa yang merupakan perluasan di dalam subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian

tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (***Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96***) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat

jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undangundang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang

siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah **MAHMUD BIN MAJUD** tiada orang lain yang diajukan kemuka persidangan dan Para Terdakwa ini mengakui jatid dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa **Mahmud bin Majud** telah diduga memproduksi rokok tanpa memiliki ijin-ijin yang resmi, Sehingga pengajuan Terdakwa kemuka persidangan ini sudah tepat dan benar,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa memproduksi rokok tanpa memiliki ijin, , nanti akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjalankan usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cukai, adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2015, bertempat di sebuah bangunan terletak di bangunan yang beralamat di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, telah memproduksi rokok yang diberi merk “COFFEE STICK”, “COFFEE BLEND”, “GESS”, “STROM”; dalam memproduksi itu terdakwa sebagai pemilik dibantu oleh 33 orang pekerja dan mempergunakan mesin sebagai alat bantu utama membuat rokok;

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari tertangkapnya beberapa kardus (440 Karton) di lampung, rokok ini sedianya akan dikirim ke Pekan Baru dengan 1 Truck, pembelinya adalah Ukok Harahap dan dalam kardus itu berisi rokok sigaret bermerk Coffee stick, Coffee Blend, Gess dan Strom tanpa pita cukai. Setelah diselidiki ternyata rokok itu

diproduksi di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, sehingga pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2016 kurang lebih pukul 06.00 WIB di lakukan penggerebegan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan setelah digerebek, terdakwa mengaku sebagai pemilik pabrik;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015 dilakukan penindakan oleh petugas kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung terhadap truk ekspedisi yang mengantarkan 440 karton Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “coffe blend” milik Terdakwa yang berada dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru, dan dilakukan selanjutnya dilakukan pengembangan perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2015, saksi YUDI PURNAMA dan saksi YUDI KRISTANTO melakukan penindakan terhadap bangunan yang terletak di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi rokok dengan merk “coffee blend”, “coffe stick”, “gess” dan “storm”, dan di dalam bangunan yang digunakan untuk memproduksi rokok tersebut ditemukan :

1. 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (sigarette making machine) type Mollin Mark 9N.
2. 1 (satu) unit mesin pembuat rokok (sigarette making machine) type Mollin MK8.
3. 1 (satu) unit mesin pengepak rokok (high leight packing).

4. 1 (satu) unit mesin pengemas plastik rokok (shrink machine).
5. 3.430 (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “COFFEE STICK” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi.
6. 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “COFFEE STICK” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik.
7. 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “STORM” yang telah dikemas isi 20 batang , belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik.
8. 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “GESS” yang telah dikemas isi 20 batang , belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik.
9. (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC Hasil Tembakau SKM dalam bentuk batangan (belum dikemas).
10. 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) keping pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi.
11. 316 (tiga ratus enam belas) karton filter rokok.
12. 284 (dua ratus delapan puluh empat) roll cigarette alumunium foil paper kecil.
13. 54 (lima puluh empat) roll kertas rokok (papir).

14. 20 (dua puluh) karton kertas etiket merek “COFFEE STICK”.

15. 53 (lima puluh tiga) karton kertas etiket merek “STORM”.

16. 15 (lima belas) karton kertas etiket merek “GESS”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Kristanto dan Yudi Purnama, Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 hingga bulan Desember 2015, didalam memproduksi rokok rokok dengan merk “coffee blend”, “coffe stick”, “gess” dan “storm”, tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pabrik terdakwa tersebut tidak memiliki ijin operasional, sebagaimana diterangkan oleh ahli Eko Marsudi, antara lain:

1. Bahwa rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu hasil tembakau.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi :
 - Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Yang dimaksud dengan “cerutu” adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaranlembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan “rokok” daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan “tembakau iris” adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan “hasil pengolahan tembakau lainnya” adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

3. Bahwa pengertian Pabrik Barang Kena Cukai menurut Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Bahwa seseorang atau sebuah pabrik rokok diperbolehkan membuat dan memproduksi rokok untuk dijual apabila sudah mempunyai izin dari Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) setempat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk setiap merek dan jenis rokok yang akan diproduksinya tersebut di KPPBC setempat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki izin NPPBKC dari Menteri Keuangan.

6. Bahwa untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki izin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat.
7. Bahwa tata cara perdagangan Barang Kena Cukai berupa rokok Sesuai pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 berbunyi Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
8. Bahwa Cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, sedangkan untuk barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

Menimbang, bahwa ternyata rokok yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa sama sekali tidak dilekatkan pita cukai yang sah dan benar, seperti yang diterangkan oleh ahli, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan :

- Nomor 09/PMK.04/2009;
- Nomor 159/ PMK.04/2009;
- Nomor 15/PMK.04/2015;

1. Bahwa pelekatan pita cukai hasil tembakau/rokok yang dibuat di Indonesia dilakukan di dalam pabrik. Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjual eceran hasil tembakau harus:

- Sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran hasil tembakau yang ada dalam kemasan;
- Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- Tidak lebih dari satu keping;

2. Bahwa dilekatkan pada kemasan tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus

untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang; dan

3. Bahwa dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelakatan pita cukai yang ditetapkan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai maka cukai dianggap tidak dilunasi.
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai untuk hasil tembakau atau rokok adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 Nomor : 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil
 Tembakau, ditetapkan Golongan pengusaha pabrik
 hasil tembakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia diatas, pabrik rokok milik terdakwa produksinya dibawah 2 milyar pertahun dan dari pengamatan rokok yang ditangkap maupun rokok yang berada dalam gudang (pabrik) tidak satupun dilekatkan pita cukai serta terdakwapun menyatakan tidak atau belum membeli pita cukai dari Bea Cukai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.unsur mengakibatkan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Kristanto dan Yudi Purnama, Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 hingga bulan Desember 2015, didalam memproduksi rokok rokok dengan merk “coffee blend”, “coffee stick”, “gess” dan “storm”, tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang cukai sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli. EKO MARSUDI, yang menyatakan oleh karena dalam produksi rokok tersebut tanpa ijin, maka kepada terdakwa dikenakan sanksi dan denda yang paling rendah,

yakni produksi minimal 2 milyar pertahun dengan denda Rp,. 265 perbatang, sehingga Kerugiannya Rp. 1.911.418.500,00,- (satu milyar Sembilan ratus sebelas juta empat ratus delapan belas lima ratus rupiah), nilai potensi kerugian Negara yang diakibatkan adanya produksi rokok tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :

Jumlah total batang rokok dengan data sebagai berikut :

- (tiga ribu empat ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “COFFEE STICK” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang yang dilekati pita cukai dengan berbagai macam kode personalisasi = 68.600 (enam puluh delapan ribu enam ratus) batang.
- 178.230 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “COFFE STICK” yang telah dikemas untuk penjualan eceran isi 20 batang, belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik = 3.564.600 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus) batang.
- 61.620 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “STORM” yang telah dikemas isi 20 batang , belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik = 1.232.400 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus).

- 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) pack BKC Hasil Tembakau SKM merek “GESS” yang telah dikemas isi 20 batang , belum dilekati pita cukai dan belum dikemas plastik = 124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang.
- 1.521.000 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu) batang BKC Hasil Tembakau SKM dalam bentuk batangan (belum dikemas).
- 440 (empat ratus empat puluh) karton/ 35.075 (tiga puluh lima ribu tujuh puluh lima) pack @ 20 batang BKC Hasil Tembakau SKM merek “COFFEE BLEND” = 701. 500 (tujuh ratus satu ribu lima ratus) batang.

Dengan jumlah total keseluruhan adalah : 7.212.900 (tujuh juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus) batang. Maka jumlah kerugian Negara dengan perhitungan tarif Cukai SKM terendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu Rp. 265,-, sehingga nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibat pelanggaran tindak pidana cukai yang terjadi adalah sebesar sebagai berikut : Nilai Cukai HT berupa rokok = 7.212.900 batang x Rp. 265,- = Rp.1.911.418.500,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus

delapan belas ribu lima ratus rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan dapat dirumuskan isu hukum yaitu: Apakah tepat pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN SDA yang mencantumkan unsur kerugian Negara sedangkan dalam Pasal 50 UU RI No.39 Tahun 2007 tentang cukai tidak terdapat unsur tersebut?